



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Rejoso memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Rejoso adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Rejoso dalam menyusun Renja Kecamatan Rejoso dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Kecamatan Rejoso wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Rejoso dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Kecamatan Rejoso wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso
- (2) Camat Kecamatan Rejoso menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024, Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada
tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Rejoso, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Rejoso harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso dan Renja Kecamatan Rejoso, Kecamatan Rejoso melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rejoso /lintas Renstra Kecamatan Rejoso, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Rejoso memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Rejoso yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 72



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN**

**PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
(P-RENSTRA)**

**TAHUN PERIODE
2018-2023**

**KECAMATAN
REJOSO**

Jln. Rejosolor No.01 Telp. (0343) 484345
REJOSO - 67181

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Rejoso. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso.


Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Rejoso dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Rejoso dalam lima tahun ke depan. Renstra Perubahan Kecamatan Rejoso disusun sebagai manifestasi atas cita-cita yang besar dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* dan kebutuhan terhadap pelayanan publik berkualitas yang juga semakin besar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso disusun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Disamping itu, penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso Juga mengacu dan berpedoman pada dokumen RT RW dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Adapun Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso juga merupakan bahan penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan Kecamatan Rejoso membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Rejoso dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Intuksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
13. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Rejoso ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rejoso disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Rejoso pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Rejoso dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Rejoso untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Rejoso;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Rejoso berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Rejoso 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Rejoso terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
 - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai

tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Tabel 1
Data Realisasi PBB
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Per: Desember 2021

NO	DESA	BAKU	REALISASI	%
1	SADENGREJO	114.457.664	114.457.664	LUNAS
2	PANDANREJO	32.571.320	32.571.320	LUNAS
3	KETEGAN	27.604.889	27.604.889	LUNAS
4	TOYANING	51.419.671	14.894.447	28,97%
5	ARJOSARI	103.401.950	76.503.370	73,99%
6	KEMANTRENREJO	39.137.701	39.137.701	LUNAS
7	SEGOROPURO	68.663.487	39.904.404	58,12%
8	PATUGURAN	37.205.768	37.205.768	LUNAS
9	REJOSOLOR	130.924.262	89.816.378	68,60%
10	KAWISREJO	102.897.584	102.897.584	LUNAS
11	REJOSO KIDUL	72.367.149	51.288.995	70,87%
12	KEDUNGBAKO	64.013.546	64.013.546	LUNAS
13	MANIKREJO	96.826.355	96.826.355	LUNAS
14	KARANGPANDAN	35.699.452	21.180.302	59,33%
15	SAMBIREJO	112.822.697	112.822.697	LUNAS
16	JARANGAN	112.994.530	61.592.007	54,51%
JUMLAH		1.203.008.025	982.717.427	81,69%

Tabel 2
Jumlah Realisasi & Target PBB dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2017	956.574.680	769.389.540	80%
2018	936.215.915	800.551.585	86%
2019	1.049.124.861	888.188.718	85%
2020	1.249.678.810	1.015.051.460	81%
2021	1.203.008.025	982.717.427	82%

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

- swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Rejoso sampai Bulan Januari 2021 adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Rejoso adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Pegawai Kecamatan Rejoso Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	PTT	Jumlah
1.	Laki-Laki	11	2	13
2.	Perempuan	4	1	6
Jumlah		15	3	19

Tabel 5
Data Pegawai Kecamatan Rejoso Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	3
4	III/c	1
5	III/b	2
6	II/d	5
7	II/c	2
Jumlah		15

Tabel 6
Data Pegawai kecamatan Rejoso berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	PTT
1	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2	Sarjana (S1)	4	-
3	Diploma IV	-	-
4	Diploma III	-	-
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SMA	8	3
8	SMP	-	-
9	SD	-	-
Jumlah		15	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Rejoso meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rejoso

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Toyota Avanza	1 Unit
2	Isuzu Panther	1 Unit
3	Suzuki RC.100	3 Unit
4	Honda GL Pro	1 Unit
5	Honda MCB/WIN	2Unit
6	Honda Mega Pro	1 Unit
7	Yamaha Bison	1 Unit
8	Yamaha N-MAX	1 Unit
9	Yamaha Soul	1 Unit
10	Mesin Ketik Manual	4 Unit
11	Komputer P.C	19 Unit
12	Laptop	10 Unit
13	Note Book	1 Unit
14	Printer Epson L120	3 Unit
15	Printer Epson L800	1 Unit
16	Printer Epson LQ 2190	1 Unit
17	Printer Epson L455	1 Unit
18	Printer Epson L360	2 Unit
19	Printer Epson L1800	1 Unit
20	Printer Epson L565	1 Unit
21	Printer Epson LQ-2180	1 Unit
22	UPS	4 Unit
23	Canon Scanner	1 Unit
24	Filing Cabinet Besi	5 Unit
25	Brankas	2 Unit
26	Lemari Kaca	4 Unit
27	Papan Tulis	7 Unit
28	Mesin Absensi	2 Unit
29	CCTV	1 Unit
30	AC	12 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Rejoso dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Rejoso adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana

teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Rejoso adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel T-C.23 berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah			BB	65 Nilai	67 Nilai	75 Nilai	67 Nilai	69 Nilai	65,97 Nilai	65,17 Nilai	63,61 Nilai	67,41 Nilai	69,34 Nilai	101%	97%	85%	101%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			%					80%					85%					106%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan			%					70%					85%					121%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan			%					100%					80%					80%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BB			80 Skor	83 Skor				81,58 Skor	83,31 Skor				102%	100%	
6	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			BB	90	95				76	78,57				84%	83%			
7	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi			%	100%	100%				100%	50%				100%	50%			
8	Persentase Penyelesaian Kasus Kantrantibmas yang Ditindak Lanjuti Sesuai Kewenangan Kecamatan			%	100%	100%				85%	40%				85%	40%			
9	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan			%	25%	50%				25%	25%				100%	50%			
10	Ketersediaan standar pelayanan publik			%	95%	100%				95%	50%				100%	50%			
11	Persentase pencapaian target PBB/IMB/Reklame			%	85%	100%				85%	45%				100%	45%			
12	Persentase Lembaga/Organisasi yang dibina			%	100%	100%				100%	60%				100%	60%			
13	Persentase Aparatur Desa yang Melaksanakan Administrasi Dengan Baik			%	95%	100%				100%	50%				105%	50%			
14	Persentase Aparatur Desa yang telah dibina			%	95%	100%				100%	60%				105%	60%			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 4) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- 3) Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Refjoso
Kabupaten Pasuruan

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pelaksanaan Administrasi perkantoran	455.170.000	458.721.700				444.670.077	429.450.180				98%	94%				822.857.700	785.186.242
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.225.000	46.150.000				26.403.027	29.573.475				75%	64%				74.330.000	50.695.897
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.500.000	12.764.050				8.500.000	11.510.000				100%	90%				19.564.050	18.310.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi	41.040.000	37.380.000				41.040.000	30.840.000				100%	83%				70.212.000	63.672.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24.000.000	20.481.000				24.000.000	17.481.000				100%	85%				39.681.000	36.681.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	17.310.750				12.999.850	17.309.305				100%	100%				27.710.750	27.709.185
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	10.500.000	2.860.900				10.500.000	2.860.900				100%	100%				11.260.900	11.260.900
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan	18.000.000	5.400.000				17.888.000	5.400.000				99%	100%				19.800.000	19.710.400
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang - undangan	3.600.000	3.600.000				3.360.000	3.080.000				93%	86%				6.480.000	5.768.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan Minuman	28.875.000	28.800.000				28.750.000	28.662.500				100%	100%				51.900.000	51.662.500
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	55.000.000	34.375.000				53.799.200	33.133.000				98%	96%				78.375.000	76.172.360
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya kebutuhan jasa perkantoran	211.800.000	249.600.000				211.800.000	249.600.000				100%	100%				419.040.000	419.040.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.630.000	-				5.630.000	-				100%	-				4.504.000	4.504.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Sarpras aparatur yang memadai	434.933.500	230.010.000				428.040.740	226.808.245				98%	99%				577.956.800	569.240.837
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembanguna Fasilitas kecamatan	50.183.000	20.000.000				48.474.000	19.850.000				97%	99%				60.146.400	58.629.200
	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	10.000.000	10.850.000				10.000.000	10.850.000				100%	100%				18.850.000	18.850.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas	45.000.000	-				44.400.000	-				99%	-				36.000.000	35.520.000
	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Kendaraan Mebelair	15.000.000	10.000.000				15.000.000	10.000.000				100%	100%				22.000.000	22.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan	119.750.500	64.250.000				116.400.000	64.250.000				97%	100%				160.050.400	157.370.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Gedung Kantor yang memadai	94.500.000	34.360.000				93.489.750	34.150.000				99%	99%				109.960.000	108.941.800
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100.500.000	90.550.000				100.276.990	87.708.245				100%	97%				170.950.000	167.929.837
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	% Penigkatan Disiplin Aparatur	14.500.000	13.000.000				14.500.000	13.000.000				100%	100%				24.600.000	24.600.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Jumlah pakaian dinas pol pp	14.500.000	13.000.000				14.500.000	13.000.000				100%	100%				24.600.000	24.600.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000				100%	100%				5.400.000	5.400.000
	Penyusunan Pelaporan Semester	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				100%	100%				1.800.000	1.800.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				100%	100%				1.800.000	1.800.000
	Penyusunan LAKIP dan laporan Keuangan	Tersusunnya laporan LAKIP	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				100%	100%				1.800.000	1.800.000
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan barang daerah yang baik dan benar	3.375.000	2.875.000				3.375.000	2.875.000				100%	100%				5.575.000	5.575.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Monitoring dan Sosialisasi Sumber -Sumber Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya data dan laporan PAD	1.875.000	1.875.000				1.875.000	1.875.000				100%	100%				3.375.000	3.375.000
	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Terwujudnya Peningkatan manajemen aset	1.500.000	1.000.000				1.500.000	1.000.000				100%	100%				2.200.000	2.200.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan petugas pendamping PMKS	10.750.000	6.115.000				10.450.000	-				97%	0%				14.715.000	8.360.000
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial	Peningkatan jumlah penanganan kasus PMKS yang ada	10.750.000	6.115.000				10.450.000	-				97%	0%				14.715.000	8.360.000
7	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat	-	-				-	-				-	-				-	-
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terbentuknya lembaga dan organisasi masyarakat	-	-				-	-				-	-				-	-
8	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan	20.250.000	17.050.000				19.050.000	16.000.000				94%	94%				33.250.000	31.240.000
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terbentuknya BUMDes	10.125.000	8.525.000				9.075.000	7.475.000				90%	88%				16.625.000	14.735.000
	Pelatihan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Pertenakan	Terciptanya masyarakat yang unggul dalam usaha pertanian dan pertenakan	10.125.000	8.525.000				9.975.000	8.525.000				99%	100%				16.625.000	16.505.000
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL	Terselenggaranya kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha kecil menengah	10.125.000	5.935.000				9.975.000	5.475.000				99%	92%				14.035.000	13.455.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Terbentuknya Industri kecil berbasis industri	10.125.000	5.935.000				9.975.000	5.475.000				99%	92%				14.035.000	13.455.000
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terseleenggaranya kegiatan pembinaan kepemudaan	9.300.000	6.345.000				9.250.000	6.345.000				99%	100%				13.785.000	13.745.000
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Mengurangi penggunaan narkoba di kalangan pemuda	9.300.000	6.345.000				9.250.000	6.345.000				99%	100%				13.785.000	13.745.000
11	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK	% Kantrantibmas yang di tangani	3.750.000	3.750.000				3.750.000	3.750.000				100%	100%				6.750.000	6.750.000
	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam Teknik pencegahan kejahatan	Penyelesaian kasus yang ada di wilayah	3.750.000	3.750.000				3.750.000	3.750.000				100%	100%				6.750.000	6.750.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	terlaksananya kegiatan siswakars	-	-				-	-				-	-				-	-
12	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan	67.197.500	35.075.000				66.952.500	34.925.000				100%	100%				88.833.000	88.487.000
	pentas seni dan Budaya, filsafat, Lomba Cipta Dalam Upaya peningkatan Wawasan kebangsaan	Menigkatnya rasa Nasionalisme	67.197.500	35.075.000				66.952.500	34.925.000				100%	100%				88.833.000	88.487.000
13	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Terwujudnya Koperasi Wanita yang lebih baik	-	-				-	-				-	-				-	-
	Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita	Prosentase Pelaksanaan Kelembagaan Kopwan	-	-				-	-				-	-				-	-
14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	Tewujudnya Peningkatan peran perempuan	34.600.000	21.350.000				33.300.000	21.300.000				96%	100%				49.030.000	47.940.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes	3.975.000	-				3.975.000	-				100%	-				3.180.000	3.180.000
19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Terselenggaranya peningkatan perempuan di pedesaan	11.650.000	8.525.000				11.100.000	8.525.000				95%	100%				17.845.000	17.405.000
	Pelatihan Perempuan Di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terbentuknya kelompok usaha baru	11.650.000	8.525.000				11.100.000	8.525.000				95%	100%				17.845.000	17.405.000
20	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	% Meningkatnya SDM desa yang dibina	9.805.000	8.150.000				9.755.000	8.150.000				99%	100%				15.994.000	15.954.000
	Kegiatan penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Tertibnya kegiatan usaha PKL & asongan di tempat/ fasilitas umum	9.805.000	8.150.000				9.755.000	8.150.000				99%	100%				15.994.000	15.954.000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan	10.125.000	6.975.000				8.825.000	6.975.000				87%	100%				15.075.000	14.035.000
	Penyuluhan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terciptanya jaminan keamanan dan ketertiban di masyarakat	10.125.000	6.975.000				8.825.000	6.975.000				87%	100%				15.075.000	14.035.000
22	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Terwujudnya keadaan bebas banjir di daerah tangkapan air dan badan sungai	26.500.000	5.550.000				26.500.000	5.550.000				100%	100%				26.750.000	26.750.000
	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai	Terselenggaranya normalisasi sungai	22.500.000	3.750.000				22.500.000	3.750.000				100%	100%				21.750.000	21.750.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pengendalian banjir di daerah rawan banjir	4.000.000	1.800.000				4.000.000	1.800.000				100%	100%				5.000.000	5.000.000
23	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor			472.626.700	467.808.165				429.030.464	450.712.844				91%	96%		940.434.865	879.743.308
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/teipon/internet			46.150.000	48.450.000				34.181.622	34.909.317				74%	72%		94.600.000	69.090.939

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor			10.400.000	4.335.000			5.741.500	4.335.000					55%	100%		14.735.000	10.076.500
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor			30.900.000	36.360.000			25.750.000	35.910.000					83%	99%		67.260.000	61.660.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor			23.724.750	12.400.500			20.724.693	12.400.500					87%	100%		36.125.250	33.125.193
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan			12.157.000	5.530.425			10.300.000	5.530.050					85%	100%		17.687.425	15.830.050
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor			2.110.900	5.216.445			2.110.000	5.205.000					100%	100%		7.327.345	7.315.000
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor			7.764.050	5.152.000			2.764.000	5.152.000					36%	100%		12.916.050	7.916.000
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli			3.600.000	3.600.000			3.360.000	3.360.000					93%	93%		7.200.000	6.720.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu			27.375.000	35.350.000			19.875.000	35.325.000					73%	100%		62.725.000	55.200.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi			70.245.000	33.913.795			66.023.649	33.035.977					94%	97%		104.158.795	99.059.626
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL			238.200.000	277.500.000			238.200.000	275.550.000					100%	99%		515.700.000	513.750.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas			-	-			-	-					0%	0%		-	-
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			338.335.000	98.551.250			324.764.875	98.274.430					96%	100%		436.886.250	423.039.305
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung			140.000.000	-			138.460.000	-					99%	0%		140.000.000	138.460.000
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli			-	-			-	-					0%	0%		-	-
	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			3.500.000	-			3.500.000	-					100%	0%		3.500.000	3.500.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor			20.540.000	-			20.540.000	-					100%	0%		20.540.000	20.540.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor			54.385.000	-				53.715.000	-			99%	0%		54.385.000	53.715.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara			34.360.000	36.078.000				33.680.000	35.856.000			98%	99%		70.438.000	69.536.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional			85.550.000	62.473.250				74.869.875	62.418.430			88%	100%		148.023.250	137.288.305	
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan			-	12.907.000				-	12.907.000			0%	100%		12.907.000	12.907.000	
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa			-	8.887.000				-	8.887.000			0%	100%		8.887.000	8.887.000	
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu			-	1.620.000				-	1.620.000			0%	100%		1.620.000	1.620.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja			-	2.400.000				-	2.400.000			0%	100%		2.400.000	2.400.000	
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi			-	80.732.000				-	79.262.000			0%	98%		80.732.000	79.262.000	
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa			-	18.227.000				-	17.202.000			0%	94%		18.227.000	17.202.000	
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan			-	7.020.000				-	6.975.000			0%	99%		7.020.000	6.975.000	
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat			-	55.485.000				-	55.085.000			0%	99%		55.485.000	55.085.000	

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
27	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan			-	4.500.000			-	3.600.000					0%	80%		4.500.000	3.600.000
	Fasilitasi Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani			-	4.500.000			-	3.600.000					0%	80%		4.500.000	3.600.000
	Fasilitasi Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada			-	-			-	-					0%	0%		-	-
28	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur			8.000.000	-			8.000.000	-					100%	0%		8.000.000	8.000.000
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas			8.000.000	-			8.000.000	-					100%	0%		8.000.000	8.000.000
29	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu			22.065.000	-			19.160.000	-					87%	0%		22.065.000	19.160.000
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran			1.997.500	-			1.990.000	-					100%	0%		1.997.500	1.990.000
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1.997.500	-			-	-					0%	0%		1.997.500	-
	penyusunan LAKIP dan laporan	Jumlah laporan LAKIP			1.500.000	-			1.500.000	-					100%	0%		1.500.000	1.500.000
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu			16.570.000	-			15.670.000	-					95%	0%		16.570.000	15.670.000
30	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan perempuan			298.372.500	-			256.252.500	-					86%	0%		298.372.500	256.252.500
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat			228.237.500	-			195.762.500	-					86%	0%		228.237.500	195.762.500
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan			70.135.000	-			60.490.000	-					86%	0%		70.135.000	60.490.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
31	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah			1.875.000	-			1.875.000	-					100%	0%		1.875.000	1.875.000
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu			1.875.000	-			1.875.000	-					100%	0%		1.875.000	1.875.000
32	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat			31.320.000	-			28.432.500	-					91%	0%		31.320.000	28.432.500
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kanrantibmas yang ditangani			31.320.000	-			28.432.500	-					91%	0%		31.320.000	28.432.500
33	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAH	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa			81.645.000	-			69.695.000	-					85%	0%		81.645.000	69.695.000
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa			38.837.500	-			37.562.500	-					97%	0%		38.837.500	37.562.500
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu			8.652.500	-			8.152.500	-					94%	0%		8.652.500	8.152.500
	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan	Terselenggaranya tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa sesuai dengan SOTK pemerintah desa			7.130.000	-			6.330.000	-					89%	0%		7.130.000	6.330.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data penyelenggaraan pemerintah desa			2.000.000	-			2.000.000	-					100%	0%		2.000.000	2.000.000
	pemilihan dan pelantikan kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa			25.025.000	-			15.650.000	-					63%	0%		25.025.000	15.650.000
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan					2.358.324.480					2.123.300.870					90%	2.358.324.480	2.123.300.870
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran					3.810.000					3.810.000					100%	3.810.000	3.810.000

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja					3.810.000					3.810.000					100%	3.810.000	3.810.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi					2.142.937.765					1.930.628.371					90%	2.142.937.765	1.930.628.371
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS					1.826.677.765					1.614.368.371					88%	1.826.677.765	1.614.368.371
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan					283.200.000					283.200.000					100%	283.200.000	283.200.000
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan					33.060.000					33.060.000					100%	33.060.000	33.060.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur					-					-					0%	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas					-					-					0%	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					-					-					0%	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum					96.517.750					88.642.300					92%	96.517.750	88.642.300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.273.400					2.273.400					100%	2.273.400	2.273.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor					38.192.800					38.076.800					100%	38.192.800	38.076.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga					2.156.250					2.120.500					98%	2.156.250	2.120.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan					10.075.300					10.071.600					100%	10.075.300	10.071.600

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi					43.820.000											82%	43.820.000	36.100.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					5.000.000											97%	5.000.000	4.859.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur					5.000.000											97%	5.000.000	4.859.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					44.423.068											76%	44.423.068	33.576.999
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/ internet					37.378.668											72%	37.378.668	26.726.999
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor					7.044.400											97%	7.044.400	6.850.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					65.635.897											94%	65.635.897	61.784.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					55.864.100											93%	55.864.100	52.071.700
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor					9.771.797											99%	9.771.797	9.712.500
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik					20.645.000											100%	20.645.000	20.645.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait					20.645.000											100%	20.645.000	20.645.000

No	Urulan Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan					20.645.000					20.645.000					100%	20.645.000	20.645.000
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik					38.554.000					38.509.000					100%	38.554.000	38.509.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat					38.554.000					38.509.000					100%	38.554.000	38.509.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan					38.554.000					38.509.000					100%	38.554.000	38.509.000
37	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa					-										0%	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-										0%	-	-
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusnya Perdes yang baik dan benar					-										0%	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintahan desa					-										0%	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar					-										0%	-	-

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Pilkades					-					-					0%	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan					-					-					0%	-	-
38	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas					26.487.000					26.265.000					99%	26.487.000	26.265.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan					26.487.000					26.265.000					99%	26.487.000	26.265.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA					4.500.000					4.500.000					100%	4.500.000	4.500.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya harmonisasi hubungan antar Tokoh masyarakat					21.987.000					21.765.000					99%	21.987.000	21.765.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda					-					-					0%	-	-
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi terkait penegakan peraturan perundang-undangan					-					-					0%	-	-
JUMLAH			1.241.795.000	898.189.200	1.254.239.200	664.498.415	2.444.010.480	1.210.981.317	846.910.925	1.137.210.339	644.756.274	2.208.719.870	98%	94%	90,67%	97%	4.111.900.255	5.806.382.462	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rejoso

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada tahun ini, terutama setelah organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan isu strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Rejoso, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Rejoso yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- b. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa/Kecamatan;
- c. Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
- e. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

"MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Rejoso sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke 4 yaitu: "*Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi*" dengan kegiatan:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan (2018)	Permasalahan Pelayanan Masyarakat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Rejoso tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Rejoso dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Rejoso. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Rejoso dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rejoso

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Rejoso adalah *"Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima"*

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Rejoso dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Rejoso tahun 2018-2023 dapat dilihat dari table T-C25 berikut:

Tabel T-C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 Skor	83 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	
		S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	80%	85%	90%
		S.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	70%	75%	80%
		S.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	100%	100%	100%
		S.4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75 Nilai	67 Nilai	69 Nilai	71 Nilai	73 Nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan Kecamatan Rejoso merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rejoso. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rejoso tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C26 berikut:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing			
Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
	S.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
	S.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	Terciptanya kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah
	S.4 Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Rejoso sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - Administrasi keuangan perangkat daerah**
 - Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribu kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkantugsa dan fungsi
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Mebel
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatKoordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berikut:

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan OPD Kecamatan Rejoso
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		-	-	-	-	-	-	100%	2.112.012.665	100%	2.274.600.000		4.386.612.665	Kec. Rejoso	
		7.01.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran		-	-	-	-	-	-	-	100%	4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-			13 Dokumen	4.000.000		4.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		-	-	-	-	-	-	-	100%	1.900.644.082	100%	1.992.000.000		3.892.644.082	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	-	13 Orang/Bulan	1.571.486.338	13 Orang/Bulan	1.650.000.000		3.221.486.338	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	289.737.744	12 Dokumen	300.000.000		589.737.744	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	39.420.000	12 Dokumen	42.000.000		81.420.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	100%	5.415.600	100%	7.000.000		12.415.600	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya		-	-	-	-	-	-	-	5 Paket	5.415.600	7 Paket	7.000.000		12.415.600	Kec. Rejoso
		7.01.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		-	-	-	-	-	-	-	100%	82.528.600	100%	92.600.000		175.128.600	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	4 Paket	1.133.000	4 Paket	2.000.000		3.133.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	4 Paket	21.966.200	4 Paket	23.000.000		44.966.200	Kec. Rejoso
7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		-	-	-	-	-	-	-	4 Paket	1.485.200	4 Paket	2.000.000		3.485.200	Kec. Rejoso		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
		7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		-	-	-	-	-	-	4 Paket	10.644.200	4 Paket	12.000.000		22.644.200	Kec. Rejoso
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		-	-	-	-	-	-			12 Dokumen	3.600.000		3.600.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	8 Laporan	47.300.000	10 Laporan	50.000.000		97.300.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	100%	14.000.000	100%	58.000.000		72.000.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-			1 unit	40.000.000		40.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	1 Paket	14.000.000	1 Paket	18.000.000		32.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	100%	43.244.400	100%	41.000.000		84.244.400	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		-	-	-	-	-	-	12 Laporan	37.514.100	12 Laporan	35.000.000		72.514.100	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	4 Laporan	5.730.300	4 Laporan	6.000.000		11.730.300	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	100%	66.179.983	100%	80.000.000		146.179.983	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	-	-	7 Unit	56.258.950	7 Unit	60.000.000		116.258.950	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	10 Unit	9.921.033	10 Unit	20.000.000		29.921.033	Kec. Rejoso
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		7.01.02	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		-	-	-	-	-	-	90%	13.987.000	95%	30.000.000		43.987.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit kerja penanggung jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	3 kali	13.987.000	3 kali	30.000.000		43.987.000	Kec. Rejoso
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan		-	-	-	-	-	-	3 Laporan	13.987.000	3 Laporan	30.000.000		43.987.000	Kec. Rejoso
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		-	-	-	-	-	-	90%	84.150.000	95%	90.000.000		174.150.000	Kec. Rejoso
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-	-	-	-	5 Kali	84.150.000	5 Kali	90.000.000		174.150.000	Kec. Rejoso
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	-	-	5 Laporan	84.150.000	5 Laporan	90.000.000		174.150.000	Kec. Rejoso
		7.01.06	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		-	-	-	-	-	-	90%	103.397.000	95%	109.000.000		212.397.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		-	-	-	-	-	-	5 Kali	103.397.000	5 Kali	109.000.000		212.397.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		-	-	-	-	-	-	16 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	4.000.000		29.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		-	-	-	-	-	-	16 Dokumen	3.397.000	16 Dokumen	26.250.000		29.647.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		-	-	-	-	-	-	16 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	26.250.000		51.250.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		-	-	-	-	-	-	16 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	26.250.000		51.250.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		-	-	-	-	-	-	16 Dokumen	25.000.000	16 Dokumen	26.250.000		51.250.000	Kec. Rejoso
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas		-	-	-	-	-	-	90%	53.172.000	95%	40.250.000		93.422.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Saasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	-	-	-	-	2 Laporan	28.172.000	2 Laporan	30.250.000		58.422.000	Kec. Rejoso
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		-	-	-	-	-	-	1 Laporan	3.172.000	1 Laporan	4.000.000		7.172.000	Kec. Rejoso
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	-	-	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.250.000		51.250.000	Kec. Rejoso
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		-	-	-	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	35.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-	-	-	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	35.000.000	Kec. Rejoso
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	7.01.01	6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		-	-	-	69 Nilai	2.460.718.308	-	-	-	-	-	73 Nilai	2.460.718.308	Kec. Rejoso
		7.01.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran		-	-	-	-	100%	3.810.000	-	-	-	-	100%	3.810.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja		-	-	-	-	13 Dokumen	3.810.000	-	-	-	-	13 Dokumen	3.810.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		-	-	-	-	25 Dokumen	2.146.237.458	-	-	-	-	25 Dokumen	2.146.237.458	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS		-	-	-	-	13 Orang-bulan	1.826.677.458	-	-	-	-	13 Orang-bulan	1.826.677.458	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan		-	-	-	-	13 Orang-bulan	283.200.000	-	-	-	-	13 Orang-bulan	283.200.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan		-	-	-	-	9 Orang-bulan	36.360.000	-	-	-	-	9 Orang-bulan	36.360.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur		-	-	-	-	13 Orang	21.966.000	-	-	-	-	13 Orang	21.966.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut	Tersedianya Pakalan Dinas		-	-	-	-	10 Stell	6.966.000	-	-	-	-	10 Potong	6.966.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	-	-	-	3 Orang	15.000.000	-	-	-	-	3 Orang	15.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		-	-	-	-	6 Laporan	128.763.650	-	-	-	-	14 Laporan	128.763.650	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	8 Unit	2.273.400	-	-	-	-	8 Unit	2.273.400	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	100%	40.000.000	-	-	-	-	100%	40.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	10 Unit	8.534.250	-	-	-	-	25 Unit	8.534.250	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		-	-	-	-	10 Jenis	12.500.000	-	-	-	-	10 Jenis	12.500.000	Kec. Rejoso
		7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi		-	-	-	-	100%	65.456.000	-	-	-	-	100%	65.456.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah aset kendaraan dinas roda 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	100%	5.000.000	-	-	-	-	100%	5.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur		-	-	-	-	2 Unit	5.000.000	-	-	-	-	2 buah	5.000.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	100%	54.288.000	-	-	-	-	100%	54.288.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/ internet		-	-	-	-	48 Rekening	48.450.000	-	-	-	-	48 Rekening	48.450.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	-	5 Jenis	5.838.000	-	-	-	-	10 Jenis	5.838.000	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	100%	100.653.200	-	-	-	-	100%	100.653.200	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	-	-	7 Unit	80.653.200	-	-	-	-	7 Unit	80.653.200	Kec. Rejoso
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor		-	-	-	-	10 Ruang	20.000.000	-	-	-	-	7 Ruang	20.000.000	Kec. Rejoso
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.01.02	7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		-	-	-	-	80%	31.668.100	-	-	-	-	100%	31.668.100	Kec. Rejoso
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait		-	-	-	-	3 Kegiatan	31.668.100	-	-	-	-	3 Kegiatan	31.668.100	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan		-	-	-	-	3 Kegiatan	31.668.100	-	-	-	-	-	16 kel - 35% - 16 Desa	31.668.100	Kec. Rejoso
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	7.01.03	8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		-	-	-	-	70%	119.017.450	-	-	-	-	-	80%	119.017.450	Kec. Rejoso
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		-	-	-	-	4 Laporan	119.017.450	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	119.017.450	Kec. Rejoso
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		-	-	-	-	4 kegiatan	119.017.450	-	-	-	-	-	16 kel - 16 Web	119.017.450	Kec. Rejoso
		7.01.06	9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		-	-	-	-	70%	41.760.600	-	-	-	-	-	80%	41.760.600	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		-	-	-	-	4 Kegiatan	41.760.600	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	41.760.600	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunya Perdes yang baik dan benar		-	-	-	-	16 Dokumen	9.770.200	-	-	-	-	-	16 Dokumen	9.770.200	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintahan desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar		-	-	-	-	5 Laporan	9.770.200	-	-	-	-	-	5 Laporan	9.770.200	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Terlaksananya Pelaksanaan Pilkades		-	-	-	-	2 Desa	12.450.000	-	-	-	-	-	-	12.450.000	Kec. Rejoso
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan		-	-	-	-	16 Dokumen	9.770.200	-	-	-	-	-	16 Dokumen	9.770.200	Kec. Rejoso
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	7.01.04	10 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas		-	-	-	-	100%	13.513.000	-	-	-	-	-	100%	13.513.000	Kec. Rejoso
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterbiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan		-	-	-	-	4 Kegiatan	4.500.000	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	4.500.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA		-	-	-	-	4 Kegiatan	4.500.000	-	-	-	-	4 Kegiatan	4.500.000	Kec. Rejoso
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya harmonisasi hubungan antar Tokoh masyarakat														
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda		-	-	-	-	4 Kelompok Kadar Hukum	9.013.000	-	-	-	-	4 Kelompok Kadar Hukum	9.013.000	Kec. Rejoso
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Terlaksananya koordinasi terkait penegakan peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	16 Desa	9.013.000	-	-	-	-	16 Desa	9.013.000	Kec. Rejoso
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan			Indikator Tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		80 Skor		83 Skor		85 Skor		87 Skor		90 Skor		90 Skor		
				Indikator Sasaran 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		80 Skor		83 Skor		85 Skor		87 Skor		90 Skor		90 Skor		
			11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor		100%	472.626.700	100%	467.808.165	-	-	-	-	-	-	-	940.434.865	Kec. Rejoso
			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/Internet		48 Rekening	46.150.000	48 Rekening	48.450.000	-	-	-	-	-	-	240 Rekening	94.600.000	Kec. Rejoso
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		10 Unit	10.400.000	10 Unit	4.335.000	-	-	-	-	-	-	50 Unit	14.735.000	Kec. Rejoso
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor		9 Orang/Bulan	30.900.000	9 Orang/Bulan	36.360.000	-	-	-	-	-	-	45 Orang/Bulan	67.260.000	Kec. Rejoso
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor		39 Jenis	23.724.750	39 Jenis	12.400.500	-	-	-	-	-	-	195 Jenis	36.125.250	Kec. Rejoso
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		10 Jenis	12.157.000	10 Jenis	5.530.425	-	-	-	-	-	-	50 Jenis	17.687.425	Kec. Rejoso
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor		8 Jenis	2.110.900	8 Jenis	5.216.445	-	-	-	-	-	-	40 Jenis	7.327.345	Kec. Rejoso
			penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		19 Jenis	7.764.050	19 Jenis	5.152.000	-	-	-	-	-	-	95 Jenis	12.916.050	Kec. Rejoso
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli		730 Eksemplar	3.600.000	730 Eksemplar	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3650 Eksemplar	7.200.000	Kec. Rejoso
			Penyediaan Makenan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		24 kali	27.375.000	24 kali	35.350.000	-	-	-	-	-	-	120 kali	62.725.000	Kec. Rejoso
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		10 laporan	70.245.000	12 laporan	33.913.795	-	-	-	-	-	-	70 laporan	104.158.795	Kec. Rejoso
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL		10 Orang/Bulan	238.200.000	10 Orang/Bulan	277.500.000	-	-	-	-	-	-	50 Orang/Bulan	515.700.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakalan dinas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Stel	-	Kec. Rejoso
			12 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik		100%	338.335.000	100%	98.551.250	-	-	-	-	-	-	100%	436.886.250	Kec. Rejoso
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung		1 Unit	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	140.000.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli		-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	-	Kec. Rejoso
			pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		13 Jenis	3.500.000	15 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	88 Jenis	3.500.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		5 Jenis	54.385.000	5 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	29 Jenis	54.385.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor		7 unit	20.540.000	7 unit	-	-	-	-	-	-	-	39 unit	20.540.000	Kec. Rejoso
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara		9 unit	34.360.000	10 ruang	36.078.000	-	-	-	-	-	-	49 ruang	70.438.000	Kec. Rejoso
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		7 Unit	85.550.000	7 Unit	62.473.250	-	-	-	-	-	-	35 Unit	148.023.250	Kec. Rejoso
			13 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan		-	-	75	12.907.000	-	-	-	-	-	-	80	12.907.000	Kec. Rejoso
				Nilai SKM Kecamatan				80								90		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja		-	-	12 Laporan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	60 Laporan	2.400.000	Kec. Rejoso
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		-	-	6 Kegiatan	8.887.000	-	-	-	-	-	-	24 Kegiatan	8.887.000	Kec. Rejoso
			Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu		-	-	16 Desa	1.620.000	-	-	-	-	-	-	16 Desa	1.620.000	Kec. Rejoso
			14 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina		-	-	4 Lembaga	80.732.500	-	-	-	-	-	-	4 Lembaga	80.732.500	Kec. Rejoso
				prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi				70%								75%		
			Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		-	-	6 Kegiatan	55.485.500	-	-	-	-	-	-	24 Kegiatan	55.485.500	Kec. Rejoso
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		-	-	5 Kegiatan	7.020.000	-	-	-	-	-	-	20 Kegiatan	7.020.000	Kec. Rejoso
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa		-	-	16 Desa	18.227.000	-	-	-	-	-	-	16 Desa	18.227.000	Kec. Rejoso
			15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		-	-	80%	4.500.000	-	-	-	-	-	-	85%	4.500.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit kerja penanggung jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target	(Rp)
			Facilitasi Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitas penegakan perda/perkada		-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	Kec. Rejoso
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		-	-	3 Kegiatan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	12 Kegiatan	4.500.000	Kec. Rejoso
			16 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur		100%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.000.000	Kec. Rejoso
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakain dinas		8 Stel	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Stel	8.000.000	Kec. Rejoso
			17 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu		75%	22.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	22.065.000	Kec. Rejoso
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		4 laporan	1.997.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997.500	Kec. Rejoso
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		2 laporan	1.997.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997.500	Kec. Rejoso
			penyusunan LAKIP dan laporan keuangan	Jumlah laporan LAKIP		1 Laporan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	Kec. Rejoso
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu		16 Desa	16.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Desa	16.570.000	Kec. Rejoso
			18 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan perempuan		75%	298.372.500	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	298.372.500	Kec. Rejoso
			Facilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		6 Kegiatan	228.237.500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Kegiatan	228.237.500	Kec. Rejoso
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		5 Kegiatan	70.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	70.135.000	Kec. Rejoso
			19 PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah		75%	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	1.875.000	Kec. Rejoso
			Facilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu		16 Desa	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Desa	1.875.000	Kec. Rejoso
			20 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat		80%	31.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	31.320.000	Kec. Rejoso
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		3 Kegiatan	31.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	31.320.000	Kec. Rejoso
			21 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa		75%	81.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	81.645.000	Kec. Rejoso

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		3 Kegiatan	38.837.500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Kegiatan	38.837.500	Kec. Rejoso
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu		8 Desa	8.652.500	-	-	-	-	-	-	-	-		8.652.500	
			Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa sesuai dengan SOTK pemerintah desa		16 Desa	7.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-		7.130.000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data penyelenggaraan pemerintah desa		12 Kali	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		2.000.000	
			pemilihan dan pelantikan kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa		12 Desa	25.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-		25.025.000	
							1.254.239.200		664.498.915		2.666.677.458		2.366.718.665		2.543.850.000		1.918.738.115	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Rejoso dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,85 Skor	80 Skor	83 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	90 Skor	90 Skor
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	85%	90%	95%	95%	95%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	83%	85%	90%	90%	90%
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	80%	85%	90%	90%	100%
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	65,97 Nilai	75 Nilai	67 Nilai	69 Nilai	72 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	75 Nilai

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso (P-Renstra Kecamatan Rejoso) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu P-Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF